



Penyelidikan dan Penyidikan Korban KDRT Yang Dilakukan Artis Public Figure Ditinjau Dari Kuhap

Deti Meivani

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

	Abstract
Received: 2 Juni 2024	<i>Every family definitely yearns for a safe, comfortable and peaceful life. However, it cannot be denied that family life can occasionally present conflicts due to misunderstandings or discrepancies between one family member and another. The existence of this conflict often ends in acts of domestic violence. The main objective of this research is to find out the process of investigating and investigating domestic violence experienced by Public figure Artists and the criminal sanctions imposed on perpetrators of domestic violence. This type of research is normative legal research with the Case Approach, Conceptual Approach and Statue Approach approaches. The source of research material comes from primary sources, namely Law no. 23 of 2004 and secondary sources, namely related literature. Collecting research data through literature study with data analysis techniques through qualitative descriptive analysis. The results of the study prove: 1) For the acts of domestic violence committed by Artist Public figure FI against his wife, the East Java Regional Police Ditreskrim investigators indicted a number of articles in the law. No. 23 of 2004 article 44 and article 45. In accordance with Article 44 Paragraph 2 where the act which causes the victim to fall ill or seriously injured, is subject to imprisonment for a maximum of 10 years or a maximum fine of IDR 30,000,000.00." 2) Investigators detain Public figure FI after being examined by a doctor and fingerprint examination to ensure that Public figure FI committed domestic violence against his wife, namely Public figure Artist VM. Investigators determined the detention of FI Public figure Artists in accordance with Article 21 of the Criminal Procedure Code as an objective condition for investigators, where "An order for detention or further detention is carried out against a suspect or defendant who is strongly suspected of having committed a crime based on sufficient evidence.</i>
Revised: 15 Juni 2024	
Accepted: 29 Juni 2024	
	Keywords: <i>Family, Domestic Violence, Public figure Artist</i>

(*) Corresponding Author: detitimeiv@gmail.com

How to Cite: Meivani, D. (2024). Penyelidikan dan Penyidikan Korban KDRT Yang Dilakukan Artis Public figure Ditinjau Dari Kuhap. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 283-300. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13856881>

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering dialami oleh perempuan. KDRT merupakan bentuk gangguan di dalam rumah tangga yang mengganggu keutuhan, kerukunan, kualitas, dan pengendalian diri yang berakibat ketidaknyamanan atau ketidakadilan di dalam rumah tangga (Farouk, 2005). Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan seseorang kepada anggota keluarga lainnya, biasanya terjadi pada perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga, termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak yang melawan hukum di dalam lingkungan keluarga.

Tindakan KDRT sering terjadi pada berbagai strata sosial, bahkan tidak jarang pelaku KDRT memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, namun seringkali penyelesaian KDRT hanya sampai pada keluarga inti saja, tidak disampaikan kepada kepolisian karena merupakan aib keluarga (Anggraini et al., 2019).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diatasi jika korban, anggota keluarga lainnya, dan masyarakat sekitar mau peduli untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami, bukan ditutup-tutupi karena masih berpikiran jika hal tersebut adalah aib. Kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal tersebut merupakan urusan internal keluarga sehingga pihak lain dilarang ikut campur. Pandangan ini dapat menimbulkan dampak negatif dan serius, terutama bagi korban. Korban yang menutupi KDRT biasanya mendapatkan tekanan sosial untuk "menjaga kebersihan" nama keluarga dan menjaga masalah pribadi tetap di dalam rumah. Namun, pendekatan ini seringkali membantu menyembunyikan dan memperpanjang pelecehan dan kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah norma sosial ini dan mulai membuka pikiran serta membudayakan transparansi sebagai bentuk dukungan untuk korban kejahatan dalam keluarga. Pendidikan publik, hukum yang kuat, serta dukungan untuk korban dan keluarga adalah bagian terpenting untuk mencegah KDRT berulang.

Salah satu kejahatan KDRT juga dialami oleh Artis *Public figure* VM yang merupakan arti sekaligus anggota DPR. Peristiwa kejahatan KDRT terjadi di salah satu kamar hotel Bintang 4 di Jalan Doho, Kelurahan Kemas, Kota Kediri pada hari Minggu, 8 Januari 2023. Pelaku kejahatan KDRT pada VM adalah Suaminya sendiri yaitu FI. Setelah kejadian tersebut, VM segera melaporkan Suaminya ke Polda setempat, kemudian pada hari Kamis, 12 Januari 2023, FI ditetapkan menjadi tersangka setelah melewati berbagai pemeriksaan. VM mengalami kekerasan hingga mengalami pendarahan pada tulang hidungnya karena dibentur oleh dahi Suaminya, sebab sang Suami merasa kesal karena tidak terpenuhi keinginannya untuk berhubungan suami istri. Saat ini FI yang merupakan tersangka kejahatan KDRT dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 dan 45 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Republika.Online, 2023).

Perkembangan dewasa ini marak terjadi kejahatan KDRT yang menyerang fisik, psikologi, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Oleh sebab itu dibutuhkan hukum yang memadai untuk menghapus kejahatan KDRT.

Pembaharuan hukum yang lebih berpihak pada kelompok yang rentan terhadap KDRT, terutama perempuan menjadi sangat dibutuhkan. Pembaharuan hukum sangat diperlukan karena hingga saat ini Undang-Undang yang ada belum sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Adapun Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan KDRT diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Farouk, 2005).

Penelitian yang membahas tentang kejahatan KDRT dilakukan oleh Yeni Huriyani menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. Stereotype jender yang telah melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah feminist legal theory yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformative, mulai menuai hasil. Netralitas hukum yang mengandaikan imparisial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan (Dra et al., 2018).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka akan dilakukan penelitian lanjutan terkait kasus kejahatan KDRT yang dialami oleh Artis *Public figure* VM serta menganalisa secara mendalam proses penyelidikan dan penyidikan korban kejahatan KDRT serta Undang-Undang dan sanksi pidana yang menjerat pelaku kejahatan KDRT.

METODE PENELITIAN

Dalam tipe penelitian ini, pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi yang terkandung dalam bahan-bahan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada penggunaan bahan kualitatif yang sesuai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bahan kualitatif digunakan dengan bijak, mengumpulkan materi hukum dan referensi lain yang dianalisis secara deskriptif sesuai kebutuhan penelitian. Analisis ini melibatkan kronologi kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada Artis *Public figure* VM, serta aspek hukum yang terkait, seperti Undang-Undang perlindungan korban KDRT dan hukum serta sanksi pidana yang mengikat pelaku KDRT. Penelitian ini melibatkan prosedur pengumpulan bahan yang disesuaikan dengan sumber data sekunder. Dua metode utama yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Artis *Public figure*

Dalam melihat kejahatan sebagai fenomena yang berkembang, kita perlu mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi satu sama lain. Faktor sosial dapat memengaruhi aspek ekonomi, dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi dinamika politik. Mengapresiasi kompleksitas interaksi ini membantu kita dalam memahami bagaimana dan mengapa kejahatan berkembang seiring waktu.

Wacana tentang kejahatan harus dipahami sebagai bagian integral dari perkembangan sosial yang lebih luas. Penelitian dan pemahaman mendalam tentang bagaimana kejahatan berevolusi dalam konteks kehidupan modern memberikan pandangan yang lebih akurat tentang asal usul, penyebab, dan konsekuensi kejahatan. Hal ini memungkinkan pula untuk merancang pendekatan-pendekatan efektif dalam pencegahan dan penanganan kejahatan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan bersifat kompleks dan bervariasi. Dua faktor penting yang sering menjadi fokus analisis adalah faktor biologis dan faktor psikologis. Keduanya memberikan wawasan tentang bagaimana karakteristik fisik, genetik, serta kondisi mental dan emosional individu dapat berperan dalam merangsang perilaku kejahatan. Jika dikaji secara teoritis, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah sebagai berikut: (Wijaya, 2022)

Faktor Biologis Kejahatan:

Faktor ini melibatkan aspek fisik dan genetik yang berpotensi mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Salah satu contoh adalah masalah kesehatan mental yang memiliki akar biologis, seperti skizofrenia atau gangguan kepribadian antisosial. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi persepsi dan respon individu terhadap lingkungan serta hubungan sosial. Gangguan kepribadian antisosial, misalnya, dapat mengubah struktur otak individu, mempengaruhi keputusan perilaku, dan mengurangi empati. Ini mendorong individu untuk bersikap antisosial dan mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku.

Faktor Psikologis Kejahatan:

Faktor ini berkaitan dengan kondisi mental dan emosional yang memengaruhi pola perilaku seseorang. Kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma adalah contoh kondisi psikologis yang dapat memengaruhi persepsi dan tindakan individu. Lebih dari itu, faktor psikologis juga melibatkan pola pikir dan sikap seseorang terhadap norma sosial dan hukum. Ketidakmampuan untuk merasakan empati, adopsi sikap agresif, atau bahkan ketidakacuhan terhadap aturan hukum adalah faktor-faktor yang dapat merangsang perilaku melanggar hukum. Keduanya, faktor biologis dan faktor psikologis, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi kompleks antara aspek fisik, genetik, mental, dan emosional dalam membentuk perilaku individu terhadap kejahatan. Namun, penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini jarang berdiri sendiri. Mereka sering terkait dan berinteraksi dengan faktor-faktor lingkungan dan sosial lainnya, membentuk kumpulan determinan yang unik pada setiap individu.

Pemahaman tentang faktor-faktor ini bukan untuk memberikan alasan atau pembenaran terhadap perilaku kejahatan, tetapi untuk membantu melihat masalah dengan lebih komprehensif. Melihatnya dari berbagai dimensi, termasuk biologis dan psikologis, membuka jalan bagi pendekatan yang holistik dalam pencegahan dan rehabilitasi.

Pandangan umum seringkali menganggap bahwa kejahatan hanya berkembang di luar lingkungan rumah. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa peristiwa-peristiwa kejahatan di luar rumah sering mendapatkan eksposur media yang lebih luas. Di sisi lain, lingkungan rumah dianggap sebagai ruang yang aman, di mana anggota keluarga saling berinteraksi dengan penuh kasih sayang, penghargaan, dan rasa hormat satu sama lain. Namun, pandangan ini perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan mendalam.

Kenyataannya, kejahatan juga dapat berdampak pada lingkungan rumah. Meskipun interaksi dalam keluarga cenderung didasarkan pada nilai-nilai positif, tetap saja ada potensi konflik dan masalah yang mungkin timbul. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, perbedaan pandangan, atau masalah kesehatan mental dalam keluarga dapat memicu ketegangan yang pada akhirnya dapat berkontribusi

pada tindakan kejahatan di lingkungan rumah. Selain itu, kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan, yang sering terjadi di belakang pintu tertutup.

Bahkan di tengah interaksi kasih sayang, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kompleksitas emosi dan pikiran. Dalam beberapa kasus, hubungan antaranggota keluarga dapat memunculkan konflik dan tekanan yang berdampak pada perilaku yang merugikan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan rumah perlu mencakup pengenalan akan potensi ketegangan dan konflik yang ada.

Menggali lebih dalam dalam realitas lingkungan rumah dapat membantu mengatasi pandangan yang idealis dan menyeluruh tentang hal ini. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa lingkungan rumah selalu menjadi tempat terjadinya kejahatan, tetapi lebih sebagai pengingat bahwa kejahatan dapat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat dan lingkungan, termasuk yang paling intim seperti lingkungan keluarga. Dengan demikian, pemahaman yang lebih matang tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan di lingkungan rumah dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Namun sebagian orang lainnya tidak pernah menduga bahwa di dalam rumah sekalipun dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga, sebab kekerasan dengan bentuk apapun dan derajat keseriusan yang tinggi sering terjadi dalam rumah (Kartini, 2018).

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap KDRT tidak boleh tergantung pada status sosial atau jabatan seseorang. Kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa setiap individu berhak hidup bebas dari kekerasan, dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Melalui penanganan yang adil dan tegas terhadap kasus KDRT, diharapkan masyarakat dapat semakin menyadari betapa pentingnya mengakhiri dan mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Republika Online, 2023)

Undang-Undang yang terkait dengan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan landasan hukum penting dalam upaya melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku. Beberapa Undang-Undang yang relevan untuk kasus KDRT antara lain: (Farouk, 2005)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 17 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal ini menetapkan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Hal ini mengindikasikan bahwa penangkapan seseorang harus memiliki dasar kuat dari bukti awal yang membenarkan adanya dugaan pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 21 Ayat 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal ini mengatur bahwa "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana." Ini

menunjukkan bahwa perintah penahanan diberlakukan dalam situasi yang spesifik, seperti adanya ancaman pelarian atau tindakan yang menghambat proses hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan beserta perubahannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal ini mengatur hubungan dalam perkawinan. Suami diwajibkan untuk melindungi isterinya dan memberikan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, isteri diharapkan mengurus rumah tangga dengan baik. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalam hukum pidana dan perkawinan, undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan ketentuan yang spesifik untuk melindungi hak-hak individu, memastikan penegakan hukum yang adil, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Dalam konteks hukum, pemahaman terhadap undang-undang ini menjadi penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan terhadap individu serta kelompok dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Pasal ini merujuk pada inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita pada tahun 1967. Deklarasi tersebut menegaskan hak dan kewajiban wanita berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pria.

Dalam konteks ini, diambil langkah-langkah untuk menghasilkan Konvensi yang lebih mengikat untuk mewujudkan penghapusan diskriminasi terhadap wanita.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal ini mendefinisikan penyiksaan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik secara fisik maupun mental, pada seseorang dengan tujuan memperoleh pengakuan atau informasi, menghukum seseorang, atau berdasarkan diskriminasi. Penting untuk dicatat bahwa penyiksaan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pejabat publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal ini mendefinisikan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai upaya negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan. Hal ini mencerminkan komitmen hukum untuk mengatasi masalah serius yang terkait dengan kekerasan dalam konteks rumah tangga.

Undang-undang ini mencerminkan perhatian penting terhadap isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kekerasan. Penerapan dan pemahaman terhadap undang-undang ini menjadi kunci dalam memastikan hak-hak individu terlindungi, mencegah diskriminasi, serta mengatasi masalah kekerasan dalam berbagai konteks.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Artis *Public figure* VM telah melanggar ketentuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, sangatlah tepat bahwa tindakan tersebut mendapat dakwaan sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .

Pasal 44 dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)."

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)."

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Dengan rinciannya, Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pidana ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum yang serius yang harus ditindaklanjuti secara hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, yang merinci sanksi pidana terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 45 dari undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi tindakan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 45 dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

- 1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)."
- 2) "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."

Pasal ini menunjukkan komitmen hukum dalam memberikan sanksi bagi tindakan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Sanksi tersebut disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan, serta memberikan perhatian khusus terhadap tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mencegah dan menghentikan tindakan kekerasan, serta melindungi anggota keluarga yang rentan terhadap dampak negatif dari tindakan tersebut. Terdapat hubungan yang menarik dengan Teori Pembelajaran Sosial yang diajukan oleh Albert Bandura. Teori ini menyoroti bagaimana ide dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi dan diubah melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori ini menganggap bahwa agresi dan perilaku

yang terkait dengan kekerasan dapat berkembang melalui proses pembelajaran, termasuk perkembangan agresi, pengaruh perilaku yang persisten, belajar melalui pengalaman yang ekstrim, dan reaksi psikologis terhadap emosi.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Artis *Public figure* VM, kita dapat menerapkan pandangan Teori Pembelajaran Sosial ini. Sebagai contoh, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Suaminya (Artis *Public figure* FI) terhadap VM bisa dipahami sebagai reaksi psikologis yang dipengaruhi oleh emosi dan frustrasi yang dirasakannya. Dalam situasi ini, sang Suami mungkin merasa kesal karena keinginannya untuk berhubungan suami istri tidak terpenuhi. Tindakan kekerasan yang diarahkan kepada VM, yang mengakibatkan pendarahan pada tulang hidungnya akibat benturan di bagian dahi, bisa diartikan sebagai ekspresi dari emosi dan kekecewaannya.

Fenomena ini tidak jarang terjadi dalam dinamika hubungan, terutama ketika salah satu pasangan merasa terancam oleh perbedaan status atau prestasi yang signifikan. Upaya untuk merasa lebih berdaya atau mendapatkan kendali dalam situasi ini bisa berujung pada tindakan-tindakan negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks psikologis, tindakan tersebut dapat berfungsi sebagai cara bagi pelaku untuk merasa "di atas" atau memiliki kekuasaan atas situasi yang membuatnya merasa tidak aman.

Dalam rangka mengatasi pola perilaku destruktif seperti ini, penting bagi individu untuk memahami akar masalahnya dan mencari cara yang lebih sehat untuk mengatasi perasaan ketidakpercayaan diri. Pemberian dukungan psikologis dan komunikasi yang terbuka dalam hubungan dapat menjadi langkah awal menuju pemulihan dan perbaikan hubungan yang lebih baik.

Penyidikan dan Penyelidikan KDRT Artis *Public figure*

Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHP menguraikan tugas dan wewenang penyidik dalam proses penegakan hukum. Penyidik memiliki peran sentral dalam mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan terkait suatu tindak pidana. Berikut adalah poin-poin utama mengenai tugas dan wewenang penyidik:

Penerimaan Laporan atau Pengaduan:

Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana. Laporan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Laporan ini menjadi titik awal dari proses penyelidikan, sebagai dasar untuk menilai kejadian dan langkah selanjutnya.

Pengumpulan Keterangan dan Bukti:

Penyidik melakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti terkait tindak pidana yang dilaporkan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pemeriksaan tempat kejadian, pengambilan keterangan dari saksi-saksi yang terlibat, serta pengumpulan benda-benda atau dokumen yang memiliki relevansi sebagai bukti dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan Terhadap Orang Tersangka:

Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan dan memeriksa seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana. Ini mencakup penanyakan identitas dan pemeriksaan awal terhadap orang yang dicurigai. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Pelaksanaan Tindakan Hukum:

Penyelidik dapat mengambil tindakan hukum lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini termasuk penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pengeledahan, dan tindakan lainnya. Penting untuk diingat bahwa setiap tindakan ini harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu, termasuk hak-hak terduga pelaku tindak pidana.

Kegiatan penyelidik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam setiap tahap penyelidikan, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada.

Selanjutnya tugas dan wewenang penyelidik atas perintah penyidik adalah sebagai berikut : (Afrialdo, 2016)

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan. Penangkapan biasanya dilakukan ketika ada alasan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan dilakukan untuk mencegah pelaku melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana. Larangan meninggalkan tempat dapat diterapkan untuk mencegah seseorang meninggalkan area tertentu selama proses hukum berlangsung. Pengeledahan dapat dilakukan di tempat tinggal atau properti orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk mencari bukti. Sedangkan penyitaan menjadi proses pengambilan barang bukti untuk digunakan dalam proses hukum.

2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.

Penyidik berhak untuk memeriksa dan menyita surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang diselidiki. Surat-surat tersebut dapat berisi informasi penting yang bisa dijadikan bukti dalam proses hukum.

3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Saat proses penyidikan, penyidik berhak untuk mengambil sidik jari dan memotret orang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagai identifikasi dan juga bisa menjadi bagian dari bukti dalam proses hukum.

4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Jika seseorang dicurigai melakukan tindak pidana, maka dapat dibawa dan dihadapkan pada penyidik untuk diperiksa. Pemeriksaan ini dapat mencakup pemeriksaan fisik, pengambilan keterangan, dan proses lainnya yang relevan.

Dalam konteks kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan Artis *Public figure* VM, langkah-langkah proses penyelidikan dan penegakan hukum berperan sentral dalam menangani situasi tersebut. Berikut adalah tahapan proses penyelidikan dan penahanan yang dilakukan terhadap Artis *Public figure* FI setelah laporan diterima:

Pada hari Kamis, 12 Januari 2023, Artis *Public figure* VM melaporkan suaminya, yaitu Artis *Public figure* FI, ke Polda Jatim terkait kasus KDRT yang dialaminya. Tindakan ini memulai proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Penyelidik mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP:

a. Perintah Penahanan Berdasarkan Bukti yang Cukup:

Penyidik melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Tindakan ini dilakukan jika ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak

atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Tujuan dari penahanan ini adalah untuk memastikan tersangka tetap hadir dalam proses hukum.

b. **Prosedur Penahanan dan Penetapan Hakim:**

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Surat tersebut mencatat identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dituduhkan, serta tempat penahanan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga transparansi dalam penahanan serta memberikan landasan hukum yang jelas.

c. **Kriteria Penahanan:**

Penahanan hanya dapat diberlakukan terhadap tersangka yang terlibat dalam tindak pidana, percobaan tindak pidana, atau memberikan bantuan dalam tindak pidana yang dilaporkan. Hal ini memastikan bahwa penahanan diterapkan sesuai dengan tingkat keterlibatan tersangka dalam kasus tersebut.

Pada hari Senin, 16 Januari 2023, setelah diperiksa oleh dokter dan pemeriksaan sidik jari selesai, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Artis *Public figure* FI. Tindakan ini didasarkan pada bukti yang cukup dan kekhawatiran bahwa tersangka mungkin akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Tahapan-tahapan ini mencerminkan pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam penanganan kasus KDRT. Penahanan dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum yang jelas, dengan memperhatikan hak-hak individu serta tujuan utama penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Saksi Pidana yang Dijatuhkan Pada Pelaku KDRT Artis *Public figure*

Artis *Public figure* VM menjadi salah satu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ironisnya dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu Artis *Public figure* FI. Dalam kasus ini, VM menunjukkan keberanian untuk tidak berdiam diri atas kekerasan yang dialaminya.

Proses penanganan kasus KDRT yang dialami oleh Artis *Public figure* VM dimulai dengan langkah penyelidikan. Setelah melaporkan suaminya kepada Polda Kota Kediri pada tanggal 12 Januari 2023, VM membuka pintu bagi proses hukum untuk bergerak maju. Pada tanggal 16 Januari 2023, penyidik melakukan penahanan terhadap suami VM, Artis *Public figure* FI, setelah menjalani pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan sidik jari yang menjadi bukti kuat dalam kasus ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kasus ini menunjukkan bahwa VM tidak hanya menjadi korban, tetapi juga seorang pelapor yang tangguh dan mendukung proses penegakan hukum. Ini menggambarkan betapa pentingnya peran korban dalam memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan VM memberikan contoh positif tentang bagaimana seseorang dapat melawan rasa takut dan meraih keadilan.

Tindakan ini mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT serta upaya penegakan hukum yang adil. Dalam kasus ini, langkah-langkah penegakan hukum dilakukan dengan mematuhi prosedur yang telah diatur dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat.

Proses hukum terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa Artis *Public figure* VM dan pelakunya, Artis *Public figure* FI, menunjukkan bagaimana sistem hukum mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi kejahatan ini. Langkah awal yang diambil adalah penetapan penahanan terhadap pelaku, yang didasarkan pada Pasal 21 KUHAP.

Perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Artis *Public figure* FI terhadap istrinya, VM, telah merusak kedamaian dan keselamatan rumah tangga. Dalam upaya menegakkan hukum, penyidik Ditreskrim Polda Jatim melakukan dakwaan terhadap Artis *Public figure* FI dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 yang secara rinci berbunyi:

- (1) Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.
- (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat atau jatuh sakit, pidana penjara dapat diperpanjang hingga paling lama 10 tahun, atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.
- (3) Jika tindakan KDRT mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dikenai pidana penjara dengan batas maksimal 15 tahun, atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00.
- (4) Bagi tindakan KDRT yang dilakukan antara suami dan istri, yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pidana penjara dapat diterapkan paling lama 4 bulan, atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.

Langkah-langkah ini menegaskan pentingnya hukum dalam melindungi korban KDRT dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku. Penegakan hukum ini menjadi bentuk keadilan bagi korban serta menjadi peringatan bagi masyarakat mengenai seriusnya tindakan KDRT yang merusak kesejahteraan dan kedamaian rumah tangga.

Selain Pasal 44, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur pasal terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga, yakni Pasal 45. Pasal ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk menangani tindakan kekerasan psikologis yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Pasal 45 memiliki dua ayat yang mengatur sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan psikis, terutama yang dilakukan antara suami dan istri.

Ayat (1) Pasal 45 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, seperti yang diuraikan dalam Pasal 5 huruf b, dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan batas maksimal 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00. Ini menunjukkan komitmen hukum dalam menghadapi tindakan kekerasan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis yang dapat berdampak serius pada korban.

Sementara itu, ayat (2) Pasal 45 mengatur sanksi hukuman yang lebih ringan dalam kasus kekerasan psikis yang melibatkan pasangan suami-istri. Jika perbuatan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau menghalangi pasangan untuk menjalankan aktivitas rutinnnya, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara dengan batas waktu paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00. Hal ini

menggarisbawahi perlunya perlakuan hukum yang sesuai dengan konteks hubungan suami-istri, namun tetap memberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Kedua pasal ini, yaitu Pasal 44 dan 45, melibatkan sanksi hukum yang beragam sesuai dengan jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ini menggambarkan upaya hukum untuk memberikan sanksi yang sebanding dengan tingkat keparahan tindakan yang dilakukan oleh pelaku KDRT, dengan harapan dapat membawa keadilan bagi korban dan mendorong pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan dakwaan tersebut maka pada tanggal 16 Maret 2023 Artis *Public figure* FI telah diantarkan ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Kota Kediri, dimana sebelumnya Artis *Public figure* FI sempat meminta penangguhan penahanan namun ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu aspek yang patut dicermati adalah ketidakpercayaan diri yang sedang dialami oleh suami Artis *Public figure* VM. Ini bisa dilihat sebagai proyeksi dari perbandingan sosial yang dijalani oleh keduanya. VM, sebagai anggota DPRD yang aktif dalam kegiatan partai, memiliki tuntutan dan ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya. Sementara FI, meskipun bukan seorang anggota partai atau parlemen, mungkin merasa tertinggal dalam perbandingan ini. Perbedaan status dan peran sosial mereka berdampak pada perasaan FI tentang ketidaksetaraan dan ketidakpercayaan diri.

Dalam konteks ini, tindakan KDRT yang terjadi dapat dimengerti sebagai upaya untuk mengatasi perasaan rendah diri dan ketidakpercayaan. Ketika VM menolak ajakan hubungan suami-istri, hal ini mungkin memicu respons emosional yang intens pada FI. Dalam situasi ini, tindakan kekerasan bukanlah semata-mata akibat reaksi emosional spontan, melainkan juga bentuk pertahanan diri yang kompleks untuk menutupi perasaan lemah dan ketidaksetaraan yang dirasakan.

Perspektif ini juga dapat dianalisis melalui lensa teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menyoroti bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan mengubah perilaku mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Konsep "*self-reactive capacity*" dalam teori ini mengacu pada bagaimana individu menilai diri mereka sendiri berdasarkan penghargaan atau hukuman yang diterima dalam mengatur perilaku mereka.

Dalam konteks pelaku KDRT, *self-reactive capacity* dapat menjelaskan bahwa perasaan rendah diri dan ketidakpercayaan yang dirasakan oleh FI memengaruhi perilaku agresifnya. Tindakan kekerasan mungkin menjadi upaya untuk mendapatkan pengakuan, mengatasi rasa rendah diri, atau merasa memiliki kendali dalam situasi yang dirasakan sebagai ancaman terhadap harga diri.

Ketika menganalisis kasus seperti ini, penting untuk memahami bahwa KDRT adalah peristiwa yang kompleks dan seringkali memiliki akar penyebab yang dalam. Kombinasi faktor-faktor seperti dinamika kekuasaan, emosi, dan perbandingan sosial dapat membentuk pola perilaku yang sulit dipahami secara sepihak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang holistik diperlukan untuk mengatasi dan mencegah kasus KDRT dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, sebagai pertahanan (*self-defense*) maka pelaku KDRT memproses gambaran kognitif secara negative (Aries, 1977).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada Artis *Public figure* VM, yang dilakukan oleh suaminya, Artis *Public figure* FI, telah memicu respons hukum. Dalam upaya penegakan hukum, penyidik dari Ditreskrim Polda Jawa Timur (Polda Jatim) melakukan proses penyelidikan dan penetapan dakwaan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44.

Pasal 44 Undang-Undang tersebut menguraikan sanksi hukum terhadap pelaku KDRT dalam berbagai skenario. Pasal ini mengemukakan beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Tindakan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Pasal 44 Ayat 1):
Setiap individu yang terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 5 huruf a, dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan batas maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 15.000.000,00.
- b. Dampak Serius dari Kekerasan (Pasal 44 Ayat 2):
Apabila tindakan yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mengalami cedera serius atau luka berat, hukumannya menjadi lebih berat. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan batas maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp 30.000.000,00.
- c. Dampak Fatal dari Kekerasan (Pasal 44 Ayat 3):
Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian korban, sanksinya semakin berat. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda hingga Rp 45.000.000,00.
- d. Kekerasan dalam Rumah Tangga Ringan (Pasal 44 Ayat 4):
Dalam situasi di mana tindakan kekerasan terjadi antara suami dan istri, tanpa menimbulkan cedera serius atau hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, hukumannya lebih ringan. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda hingga Rp 5.000.000,00.

Pengenaan sanksi sesuai Pasal 44 ini didasarkan pada upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban KDRT. Proses penyidikan dan dakwaan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Jatim terhadap Artis *Public figure* FI adalah contoh konkret bagaimana hukum digunakan untuk merespons tindakan KDRT dan memastikan bahwa pelaku dikenai hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 45 merinci sanksi hukum terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga, yang menunjukkan komitmen dalam perlindungan korban. Pasal ini menegaskan:

1. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Pasal 45 Ayat 1):
Setiap individu yang terbukti melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 huruf b, dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 3 tahun atau denda hingga Rp 9.000.000,00.
2. Kekerasan Ringan dalam Hubungan Suami-Istri (Pasal 45 Ayat 2):
Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya tanpa menyebabkan gangguan kesehatan atau hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sanksinya lebih ringan. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda hingga Rp 3.000.000,00.

Berdasarkan dakwaan tersebut, pada tanggal 16 Maret 2023, Artis *Public figure* FI telah diantar ke Lembaga Permasayarakatan Kelas 2A di Kota Kediri.

Sebelumnya, Artis *Public figure* FI mencoba meminta penangguhan penahanan, namun upaya tersebut ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses hukum ini menggambarkan bagaimana sistem peradilan bekerja dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan dampak yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan memberikan perlindungan kepada korban yang terkena dampak dari tindakan tersebut.

Konteks zaman yang terus berubah menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keamanan dan hak asasi individu. Salah satu isu yang semakin mengemuka adalah kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menyangar berbagai aspek termasuk fisik, psikologis, seksual, dan bahkan penelantaran rumah tangga. Untuk menanggapi hal ini, sangatlah penting untuk memiliki kerangka hukum yang kuat dan komprehensif untuk memberantas KDRT. Namun, pembaharuan hukum juga menjadi keharusan, terutama dalam aspek perlindungan bagi kelompok yang rentan terhadap KDRT, khususnya perempuan.

Dalam menghadapi maraknya kasus KDRT, pembaharuan hukum menjadi landasan penting. Tujuannya adalah agar hukum menjadi lebih adaptif dan sensitif terhadap dinamika sosial serta tuntutan keadilan. Dalam konteks ini, pentingnya perubahan hukum menjadi semakin nyata. Saat ini, Undang-Undang yang ada mungkin belum sepenuhnya mampu merespons dinamika masyarakat dan perkembangan hukum yang terjadi.

Pembaharuan hukum yang lebih berpihak pada kelompok rentan terhadap KDRT, seperti perempuan, menjadi fokus utama. Perlindungan mereka harus diutamakan melalui hukum yang jelas dan tegas. Perlu adanya ketentuan yang lebih kuat dalam mengatasi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan bentuk KDRT lainnya. Hak-hak perempuan harus ditegakkan dan dijamin oleh hukum, sehingga mereka dapat hidup bebas dari rasa takut dan ancaman.

Tidak hanya itu, pembaharuan hukum juga harus mencerminkan perubahan dalam pandangan sosial terhadap KDRT. Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak individu dan dampak buruk dari KDRT perlu terus ditingkatkan. Hukum yang diperbarui harus mampu menjadi instrumen edukatif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati dan melindungi satu sama lain.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, dan masyarakat sangatlah penting. Mereka perlu bekerja bersama untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam memberantas KDRT dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Adanya perubahan hukum harus beriringan dengan peningkatan penegakan hukum yang efisien dan efektif.

Pembaharuan hukum dalam konteks KDRT bukan hanya sekadar tugas hukum semata, tetapi juga merupakan upaya sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu. Dengan memiliki hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan memberikan perlindungan yang lebih baik, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang bebas dari kekerasan dan lebih menghargai martabat setiap individu. Adapun Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan KDRT diantaranya: (Farouk, 2005)

- a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Pasal 17 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

b. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Pasal 21 Ayat 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

c. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi:

“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

d. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) berbunyi: (Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984)

“Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita”

e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.”

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.(Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Penelitian yang juga membahas tentang kejahatan KDRT dilakukan oleh Yeni Huriyani menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentu yaitu rumah. Stereotype jender yang telah melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformatif, mulai menuai hasil. Netralitas hukum yang mengandaikan imparial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan. (Dra et al., 2018)

Penelitian lainnya tentang KDRT yang dilakukan oleh Fini Fajrini, Arum Ariasih, dan Noor Latifah menjelaskan bahwa Pada faktor individu, sikap setuju terhadap sikap KDRT lebih diterima secara luas pada kelompok perempuan, berusia lebih muda, status pendidikan rendah, status ekonomi rendah, dan tinggal di pedesaan. Pada faktor keluarga, sikap setuju terhadap sikap KDRT lebih diterima responden dengan pengambil keputusan tunggal. Pada faktor masyarakat, keterpaparan media massa (koran, radio, dan televisi) mempunyai hubungan yang tidak bermakna dengan sikap setuju atas KDRT. (Fajrini & A, 2018)

Oleh sebab itu, berdasarkan kasus yang terjadi pada Artis *Public figure* VM dan kedua penelitian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diatasi jika korban, anggota keluarga lainnya, dan masyarakat sekitar mau peduli untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami, bukan ditutup-tutupi karena masih berpikiran jika hal tersebut adalah aib. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah norma sosial ini dan mulai membuka pikiran serta membudayakan transparansi sebagai bentuk dukungan untuk korban kejahatan dalam keluarga. Pendidikan publik, hukum yang kuat, serta dukungan untuk korban dan keluarga adalah bagian terpenting untuk mencegah KDRT berulang. Pada sudut pandang hukum, tindak pidana apa pun termasuk yang terjadi dalam keluarga, harus dilaporkan dan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat harus didorong untuk jujur mengungkapkan dan melaporkan jika dirinya atau orang yang dikenal menjadi korban kejahatan, selanjutnya harus ada sistem pendukung yang kuat untuk membantu korban melalui proses ini, seba jika tidak diungkapkan dapat membuat situasi semakin parah, merusak kesejahteraan fisik dan mental korban, dan memungkinkan pelaku untuk melanjutkan perilaku *abusive*-nya tanpa konsekuensi

PENUTUP

Penelitian yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan korban KDRT yang dilakukan Artis *Public figure* ditinjau dari KUHAP membentuk kesimpulan sebagai berikut:

- a. Atas tindakan KDRT yang dilakukan Artis *Public figure* FI terhadap Istrinya yaitu Artis *Public figure* VM maka penyidik Ditreskrimum Polda Jatim mendakwakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 44 dan pasal 45. Jika dilihat dengan kondisi luka yang dialami oleh Artis *Public figure* VM maka Suaminya dapat didakwa dengan Pasal 44 Ayat 2 berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)." dan Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)." Berdasarkan dakwaan tersebut maka pada tanggal 16 Maret 2023 Artis *Public figure* FI telah diantarkan ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kediri, dimana sebelumnya Artis *Public figure* FI sempat meminta penangguhan penahanan namun ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum.

- b. Pada hari Senin, 16 Januari 2023 akhirnya penyidik melakukan penahanan terhadap Artis *Public figure* FI setelah diperiksa oleh dokter dan pemeriksaan sidik jari untuk memastikan bahwa Artis *Public figure* FI melakukan KDRT terhadap Istrinya yaitu Artis *Public*

Figure VM. Penyidik menetapkan penahanan terhadap Artis *Public figure* FI sesuai dengan Pasal 21 KUHP sebagai syarat obyektif penyidik, dimana "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan."

REFERENCES

- Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM Fakultas Hukum, III*(2), 1–15.
- Anggraini, N., Hanandini, D., & Pramono, W. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*. Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama.
- Aries. (1977). Teori Belajar Sosial Bandura. *Upi Edu, 1*.
- Dra, O., Huriyani, Y., & Hum, M. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga (kdr): Fajrini, F., & A, N. L. (2018). *DETERMINAN SIKAP TINDAK KEKERASAN. 9*, 173–189.
- Farouk, P. U. (2005). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Women Legal Empowerment Program, Justice for the Poor Project - The World Bank.
- Manan, M. 'Azzam. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia, 5*(3), 9–34.
- persoalan privat yang jadi persoalan publik. *Jurnal Legislasi Indonesia, 5*(3), 75–86.
- Republika.Online. (2023). *Ini Pasal yang Menjerat Ferry Irawan dalam Kasus Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (2004)*.

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang 28 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, (1984).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (1981).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun. (2009). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Pemerin.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun. (2004). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pemerintah Indonesia.
- Wijaya, I. G. N. I. (2022). Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oknum Artis Dari Sudut Pandang Krimonologi. *Juristic*, 3(3), 295–306.